

**BEBERAPA UPAYA HUKUM BAGI HAKIM
DALAM SIDANG PENGADILAN DALAM RANGKA
PUTUSAN DAN PENETAPAN HUKUM YANG ADIL
MENURUT SYARIAT ISLAM
(PERSPEKTIF HADIS NABI SAW)**

Oleh Drs. M. Nasri Hamang, M.Ag.

ABSTRAK

Salah satu maksud utama syari'at Islam ialah terwujudnya keadilan dalam lalu lintas hukum umat manusia. Keadilan adalah hajat asasi tiap individu. Dalam mencapai kehidupan hukum adil itu. Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk melakukan berbagai upaya yang menjadi faktor penopang bagi tercapainya putusan dan penetapan hukum yang adil.

Dalam tulisan ini, akan dilacak upaya-upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan hakim dalam rangka mencapai putusan dan penetapan hukum yang adil.

Kara Nunci : Beberapa istilah hakim dan upaya-upaya hukum.

A. Pendahuluan

Hukum sebenarnya seperangkat pedoman hidup manusia bagaimana berinteraksi positif dengan sesamanya dan lingkungannya. Hukum tidak selayaknya selaku digambarkan sebagai sekumpulan peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar dikenakan sanksi. Akan tetapi digambarkan sebagai sarana penertiban hidup bersama guna pemenuhan hak hidup bersama selaku manusia individu dan anggota masyarakat. Dengan pemahaman seperti ini, maka tujuan utama hukum seperti yang ditekankan Subekti yaitu tegaknya keadilan dalam kehidupan manusia dapat tercapai.'

Keadilan adalah harapan semua orang dalam aspek apa saja, namun secara pragmatis terlebih dalam aspek perkara gugat-menggugat antara dua pihak dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini para pihak terutama pihak yang menang menurut pengetahuan hukumnya seperti memiliki alat bukti yang kuat yang diakui ilmu hukum dibanding pihak lawannya, amat mengharapkan agar hakim yang mengadili perkaranya memutuskan sesuai bukti kebenaran menurut ilmu hukum itu. Dan kalau ini yang terjadi, maka bukan hanya pihak yang menang benar menurut ilmu hukum, bahkan seluruh warga masyarakat akan menilai bahwa keadilan itu teraktualisasi di pengadilan.

Sedemikian mutlaknya pencapaian keadilan dari penetapan dan putusan akhir sebuah sidang pengadilan; dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama Bab IV Hukum Acara Bagian UML1111 Pasal 57 didiktumkan dalam ayat sebagai berikut :

- 1) Pengadilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA.' Ini artinya proses sidang pengadilan itu harus dijiwai oleh nilai dan sifat Tuhan Allah yang Maha Adil.

Dalam Alquran empat belas abad lalu ditegaskan Allah agar para penegak hukum menegakkan hukum dengan menetapkan dan memutuskan perkara dengan adil, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa (4):58:

*(...apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil)*³

Dalam rangka pencapaian keadilan dari sebuah proses hukum di pengadilan, Hukum Acara Perdata mengatur beberapa bentuk upaya hukum seperti yang dikemukakan Retno Wulai Sutantio sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang biasa, ialah perlawanan terhadap putusan ferstek, banding, dan kasasi,
2. Upaya hukum yang luar biasa, ialah perlawanan pihak ketiga dan rekessipil.⁴

Upaya hukum tersebut ditempuh setelah adanya penetapan dan putusan dari pengadilan, ialah bilamana satu pihak yang menjadi obyek dalam penetapan dan putusan itu, menilai tidak adil atas penetapan dan putusan itu, is dapat menempuh salah satu jenis dari dua macam upaya hukum tersebut sesuai ketentuan Hukum Acara dalam pasal-pasal yang lain. Jadi upaya hukum ini datang dari pihak yang teradili kepada lembaga peradilan.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan upaya hukum ialah upaya-upaya hukum apakah yang mesti dilakukan oleh hakim ketika sedang mengadili sesuatu perkara di pengadilan menurut perundangan syariat Islam, teristimewa menurut perspektif hadis Nabi saw.

B. Istilah hakim dalam Hadis Nabi saw

Dalam hadis-hadis Nabi saw. Selain istilah *hakim*, digunakan juga istilah *hakam dan qadi*. Ketiga macam istilah ini dapat dilihat pada bagian D (pembahasan permasalahan pokok tulisan ini), yakni dalam hadis-hadis yang dikemukakan panulis. Namun yang populer hanyalah hakim dan qadi.

Istilah *hakim* dan *qadi*, sejak lama telah terserap kedalam bahasa Indonesia, bahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah, *bugis* misalnya.' Dalam Bahasa Indonesia dimaksudkan hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁶ sedang qadi yang dibahasa Indonesiakan menjadi kadi adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan paut dengan agama.'

Dari pengertian kedua istilah tersebut tergambar, bahwa *hakim* lebih luas kompetensinya dibanding *kadi*. *Hakim* berkompeten mengadili jenis-jenis perkara di luar keagamaan yang sudah tentu amat banyak jenisnya, sedang *kadi* hanya berkompeten mengadili jenis-jenis perkara keagamaan. Jadi berdasarkan pengertian ini, *hakim* peradilan umum di Indonesia sudah tepat disebut hakim, sedangkan *hakim peradilan agama* lebih tepat disebut *kadi*.

Bahkan berdasarkan pandangan Islam dalam arti luas dan filosofis, baik terhadap *hakim peradilan umum* maupun *hakim peradilan agama*, lebih tepat disebut *kadi*. Mengingat bahwa sebutan atau kedudukan hakim itu berlaku juga bagi Allah swt., sebagaimana petunjuk Alquran QS. At Tin (95):8:

("Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya.")⁸

Perbedaannya ialah bahwa *hakim peradilan* tersebut mengadili perkara manusia di dunia sedangkan *Allah* mengadili perkara manusia di akhirat. Dengan kata lain *hakim peradilan tersebut* adalah hakim peradilan dunia, sedangkan Allah adalah *hakim peradilan akhirat*.

C. Makna Adil dalam Putusan Pengadilan

Memperhatikan kedua ayat, baik ayat 1 maupun ayat 2 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab IV Hukum Acara, Bagian umum pasal 57, yang dalam bunyi diktumnya mulai kata *demi* dan seterusnya (dalam ayat 1) dan mulai kata *Bismillahi* dan seterusnya kecuali kata-kata diikuti dengan (dalam ayat 2) yang menggunakan *huruf kapital*, menunjukkan betapa pentingnya makna adil, yakni betapa pentingnya hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai harapan pencari keadilan.

Apa sebenarnya adil atau keadilan itu, terutama dihubungkan dengan putusan pengadilan. Adil atau keadilan yang sebenarnya memang sesuatu yang amat halus, yang amat sulit dijelaskan secara utuh. Oleh sebab itu beberapa kurun yang lalu muncul pertanyaan: Dari mana asal keadilan? Subekti menjawabnya, is berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, namun seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil.⁹

Dalam kamus-kamus bahasa, adil berarti (1) tidak berat sebelah; tidak memihak. (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Jadi kalau dikatakan hakim mengadili, berarti hakim memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara dengan menemukan mana yang benar dan mana yang salah.¹⁰

Ilmuwan hukum mengatakan bahwa keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan, yang karena itu lazim dilambangkan dengan neraca keadilan. ¹¹ *Unsur penghargaan* dimaksudkan ialah hakim memeriksa keterangan para pihak yang terajukan dalam sidang pengadilan, dan *unsur pertimbangan* dimaksudkan ialah hakim menimbang secermat mungkin mana pihak atau keterangan yang benar dan mana yang salah.

Allamah al-Thaba'thaba'i dengan menafsirkan QS. Al-Nisa (4):58 mengatakan bahwa adil sebagai hasil dari sebuah putusan peradilan adalah memberikan kepada yang berhak akan haknya.¹²

Untuk mengukur apakah putusan pengadilan dengan memberikan kepada yang berhak akan haknya sesuai hakikat keadilan yang seadil-adilnya, dapat digunakan salah satu teori hukum yang disebut *teori etis*. *Teori etis* menegaskan bahwa, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹³ *Teori etis* ini memandang bahwa apa yang adil dan apa yang tidak adil itu tergantung pada faktor subyektifitas seseorang. Ia sangat tergantung atas pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum, baik hukum sebagai subyek pengadilan maupun pihak berperkara sebagai subyek pencari keadilan.

Teori etis bila dibahasakan dalam bahasa ajaran Islam, maka keadilan itu bermakna pemenuhan atas hak bagi yang berhak berdasarkan hukum syariat Islam dan derajat keimanan para subyek yang terlibat dalam sebuah perkara di pengadilan.

Dengan demikian, pemaknaan adil dalam putusan pengadilan adalah penerapan dan pemenuhan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan hukum secara maksimal yang ditegakkan diatas landasan moral dan iman yang tinggi sehingga melahirkan pemuasan emosional bagi yang berhak.

D. Beberapa Tuntutan Upaya Hukum bagi Hakim Menurut Syariat Islam

Hakim yang sedang mengadili sesuatu perkara, menurut syariat Islam, is dituntut untuk menempuh upaya-upaya hukum, guna menghasilkan putusan hukum yang seadil-adilnya, baik seadiladilnya menurut penilaian Allah swt. Maupun penilaian manusia atau masyarakat terutama pihak yang diadili atau yang berperkara.

Adapun tuntutan upaya-upaya hukum bagi hakim yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut :

I. Upaya Penerapan Hukum Allah

Allah telah mendiktumkan tuntutan kepada hakim untuk mengupayakan penerapan hukum Allah sebagai hukum formal bagi lalu lintas peradilan masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya. Hakim yang digolongkan Allah sebagai hakim yang Mukmin sejati ialah

yang mengupayakan penerapan hukum Allah sebagai hukum formal bagi lalulintas peradilan masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya. Hakim yang tidak mengupayakan penerapan hukum Allah sebagai hukum formal bagi lalulintas peradilan masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya, Allah menggolongkannya sebagai hakim yang kafir, zalim, dan fasik.

Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah (5): 44, 45, 47 dan 49:

*... Barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim Barang Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah ...*¹⁴

Tuntutan terhadap hakim akan upaya penerapan hukum Allah sebagai hukum formal bagi lalulintas peradilan masyarakat umumnya, pencari keadilan khususnya didasarkan juga dalam hadits Nabi saw. berikut :

Diriwayatkan dari Abu Syuraih, bahwa sebelumnya diberi *kunyah* (sebutan, nama panggilan) Abul Hakam. Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya: Allah itulah sebenarnya al-Hakam dan hanya kepada-Nya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi: Sungguh kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku; aku memberikan keputusan hukum diantara mereka, dan kedua belah pihak pun samasama menerimanya. Nabi bersabda: Alangkah baiknya hal ini apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab Syuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya siapakah yang tertua di antara mereka? Syuraih jawabku. Nabi bersabda: Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih (Bapak Syuraih). Hadits riwayat Abu Daud dan Ahli Hadits lainnya.¹⁵

Ilmuwan, pengamat dan pemikir hukum berkebangsaan Eropa, D. Santillana menegaskan bahwa, hukum yang menjadi Undang-Undang Dasar Masyarakat, tidak bisa lain dari kehendak Allah yang diwahyukan kepada Nabi saw.¹⁶

Hakim dalam memeriksa perkara dituntut untuk mendasarkan dan memedomankan pada al Qur'an dan hadits Nabi saw. Bila hakim memeriksa satu perkara yang jenis materi dan ketentuan hukumnya telah jelas dalam al Qur'an atau hadits Nabi saw., maka hakim harus menetapkan dan memutuskan perkara sesuai ketentuan dalam al Qur'an dan hadits Nabi saw.

Hakim dalam memeriksa satu jenis perkara jangan sampai membenturkan antara pertimbangan faktor tekstual ayat dan hadits dengan faktor kontekstual. Misalnya dalam perkara pidana pencurian atau korupsi yang ancaman sanksi hukumnya telah jelas dalam al Qur'an, yaitu "potong tangan," jangan sampai karena faktor kontekstual, hakim menganalogikannya dengan penjara atau mencabut kekuasaannya. Misalnya pula jenis perkara perdata pembagian harta waris, yang ketentuan hukumnya bagian tiap ahli waris telah jelas dalam teks al Qur'an, yaitu dua pertiga untuk anak laki-laki dan sepertiga untuk anak perempuan dan seterusnya,⁸ jangan sampai hakim karena pertimbangan kontekstual, menganalogikan dengan ketentuan pembagian harta biasa.

Perlu dihayati bahwa ketentuan hukum Allah seperti itu merupakan ketentuan hukum yang terbaik bagi manusia, yang (memang) hanya dapat dihayati oleh orang-orang yang yakin akan ke-Maha Adil-an dan ke-Maha Bijaksana-an Allah swt.¹⁹

Ketentuan-ketentuan hukum Allah

seperi itu telah mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Telah mempertimbangkan dimensi universalitas, yaitu merangkum aspek teologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, ritual dan lain-lain; serta dimensi eternalitas, yaitu nilai keberlakuannya untuk masa lalu, masa kini, dan masa datang hingga akhir zaman.

2. Upaya Ijtihad Hakim

Tuntutan upaya penggunaan ijtihad bagi hakim ketika mengadili perkara diisyaratkan oleh hadis Nabi saw. sebagai berikut :

Dan Abdullah bin Amr bin Ash. Ia berkata: seorang hakim apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kebenarannya, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila menghukum dengan ijtihadnya, kemudian mendapatkan kesalahan, maka ia mendapatkan satu pahala.²⁰

Hadits tersebut walaupun berbunyi pernyataan dengan berisi janji balasan pahala, tetapi sesungguhnya mengisyaratkan sebuah perintah penting agar seorang hakim manakala mengadili sesuatu perkara hendaknya melakukan ijtihad terhadap materi perkara yang diadili dan dalam melakukannya pun harus dengan maksimal, sebagaimana yang digariskan dalam ilmu ushul fiqh.

Tuntutan penggunaan ijtihad terutama di zaman modern ini terasa demikian makin pentingnya, sebab di zaman mana perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia demikian

makin progresif dan kompleks, sehingga amat mempengaruhi kaedah-kaedah ilmu hukum dan yang tentu saja berimplikasi kepada kedudukan, proses dan putusan suatu perkara. Dalam keadaan zaman seperti ini pasti akan berbenturan dengan sebuah materi perkara, maka hakim benar-benar dituntut menggunakan ijtihadnya yang prima.

Hakim seyogyanya memedomani prinsip utama salaf dalam soal penerapan penggunaan ijtihad seperti yang direkomendasikan Yusuf Qardhawi, bahwa bagi ulama salaf, ijtihad sebagai upaya ilmu.

3. Upaya Perdamaian Para Pihak

Tuntutan upaya perdamaian bagi hakim terutama jika perkara itu bersifat gugat menggugat antara dua pihak. Dalam hal ini hakim dituntut untuk berinisiatif mendamaikan kedua pihak. Tuntutan upaya perdamaian ini didasarkan pada hadits Nabi saw berikut :

Dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw. Bersabda: Seorang membeli tanah dari kawannya, tiba-tiba ketika ia menggali menemukan kuali berisi emas, lalu ia bawa kepada penjual tanah dan berkata: Terimalah emasmu sebab aku hanya membeli tanah dari padamu, dan tidak membeli emas. Jawab penjual: aku telah menjual kepadamu tanah dan apa yang terdapat di dalamnya. Lalu keduanya pergi ke hakim meminta penjelasan, maka hakim bertanya: Apakah kalian mempunyai anak? Jawab yang satu: Aku mempunyai pemuda. Lalu yang kedua berkata: Aku punya gadis. Lalu hakim berkata: Nikahkanlah pemuda dan gadis, sedang emas ini untuk keduanya dan juga bersedekah dari padanya. (HR. Bukhari dan Muslim)²²

Kedudukan hukum upaya perdamaian dinyatakan Nabi saw. dalam salah satu haditsnya seperti berikut :

(Dari Amr bin Auf, bahwa Rasul saw. bersabda: Perdamaian itu boleh diantara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram). (HR. Abu Daud, Turmuzi dan Ibn Majah).²³

Perdamaian yang bermuara pada perdamaian atau *islah* dalam hubungan ini dapat diberi pemaknaan sebagaimana makna substansi perdamaian (*islah*) dalam QS. Al-Nisa (4):37. Menurut Rasjid Ridha bahwa makna substansi dari *islah* itu adalah sebagai berikut :

Suatu ikhtiar pemberian pengertian kepada kedua belah pihak dengan harapan kiranya keduanya dapat berdamai dengan ikhlas melalui *hakam* (juru damai).²⁴

Dalam hubungan tersebut, mengandung makna bahwa hakim dituntut untuk berupaya menyampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa berdamai itu adalah jalan yang amat baik, suatu sunnah yang sungguh-sungguh terpuji.

4. Upaya Penghadiran Saksi yang Adil dan Penolakan Saksi yang Fasik

a. Upaya Penghadiran Saksi yang Adil

Tuntutan bagi hakim yang sedang mengadili sebuah perkara untuk berupaya menghadirkan saksi dalam sidang perkara didasarkan pada praktek Nabi saw. sebagaimana yang ditunjukkan hadits beliau berikut (Dad Ibn Abbas berkata, bahwa Rasulullah saw telah memutus perkara dengan sumpah dan seorang saksi (lakilaki)). (HR. Muslim)²⁵

Sebagai praktek Nabi saw. yang tentu merupakan sebuah sunnah yang terpuji, mengisyaratkan bahwa saksi yang akan dihadirkan harus memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan syariat, antara lain salah satunya sifat adil.

Dr. Ahmad al-Hasriy menegaskan bahwa kriteria saksi adalah berakal, balig, cerdas, cakap, Muslim adil, *murū'ah*, dan serta memahami semua ini dari hadits-hadits Nabi saw.²⁶

Selain kriteria-kriteria personalitas itu, dalam aspek pemberian kesaksian, Nabi saw. menjelaskan tentang pemberian kesaksian yang terbaik itu ialah sebagaimana dalam hadits beliau berikut :

(Dari Zayd bin Khalid al-Juhainiy, bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Sukakah kalian aku beritahu tentang saksi yang paling baik, ialah yang datang memberikan kesaksiannya sebelum diminta*). (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibn Majah).²⁷

Hakim dituntut bagaimana berupaya memotivasi agar seseorang mempunyai bukti keterangan yang kuat tentang perkara yang disidangkan, mau dengan sukarela datang menjadi saksi dalam sidang pengadilan sebelum atau tanpa diminta oleh hakim. Sebab artinya, seseorang yang dengan sukarela datang di pengadilan untuk menjadi saksi yang adil, yakni akan memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta kebenaran. Dan artinya pula, bahwa menjadi saksi yang adil itu tergolong satu ibadah utama.

Dengan sifat kesaksian seperti ini, hakim tidak banyak mengalami kendala psikologis untuk meminta dan menafsirkan keterangan kesaksian dari padanya. Hakim diisyaratkan untuk mendatangkan saksi yang adil dalam sebuah sidang pengadilan dimaksudkan bahwa dengan kehadiran

saksi yang adil dan kesaksian benar yang diberikannya akan sangat membantu hakim dalamn memper-
lancar pemeriksaan perkara.

b. Upaya Penolakan Saksi yang Fasik

Tuntutan upaya penolakan bagi hakim untuk mendatangkan atau menerima kesaksian orang fasik, yaitu pelaku zina dan pelaku dosa besar lainnya.²⁸ dalam sebuah sidang pengadilan didasari-
kan pada firman Allah swt dalam QS. AnNur (24):4.

("... dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.")²⁹

Didasarkan pula pada hadits Nabi saw berikut:

(Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash r.a. Ia berkata Rasulullah saw bersabda: Tidak sah) tidak diterima kesaksian penghiatan laki-laki dan penghianat perempuan, pezina laki-laki dan pezina perempuan, serta pendengki dan penghasut terhadap saudaranya)). (HR. Abu Dawud)³⁰

Orang fasik tidak sah atau harus ditolak kesaksiannya, mengingat seorang fasik lazimnya tidak memperdulikan kefasikannya, yakni tidak memperdulikan kedustaan berita atau keterangan yang disampaikan.³¹

Orang fasik yang bertindak sebagai saksi dalam sebuah sidang pengadilan, bukan akan dapat membantu memperlancar pemeriksaannya melainkan hanyaakan memperumit pemeriksaan, sebab keterangan kesaksian yang diberikan bagaimanapun niscaya meragukan kebenarannya.

5. Upaya Penstabilan Emosi Hakim

Tuntutan upaya penstabilan emosi hakim ketika sedang mengadili sebuah perkara didasarkan pada hadits Nabi saw berikut:

Bahwasanya Abu Bakrah menulis surat kepada putranya yang tinggal di Sijistan, supaya jangan mem utuskan hukum diantara dua orang diwaktu masih marah, sebab saya telah mendengar Nabi saw bersabda : "*Seorang hakim jangan memutuskan hukum di antara dua orang ketika is sedang marah.*" (HR. Bukhari dan Muslim)³²

Hadis tersebut mengajarkan dengan gamblang bahwa apabila seorang hakim akan mengadili sebuah perkara, maka terlebih dahulu harus menstabilkan emosinya. Harus meniadakan keadaan perasaan marah dalam dirinya, baik keadaan perasaan marah itu pada dirinya atau lahir dari dirinya maupun pada diri orang lain atau datang dari orang lain

serta lingkungan manapun juga. Upaya ini dituntut untuk diupayakan sebab dikhawatirkan jangan sampai dengan keadaan perasaan marahnya dapat mempengaruhi dirinya dalam menetapkan putusan hukum yang tidak adil.

6. Upaya Pemberian Pelayanan yang Sama

Hakim yang mengadili sebuah perkara antara dua pihak yang berperkara dituntut untuk mengupayakan pemberian perhatian dan pelayanan yang sama kepada kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. berikut :

(Dan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul saw. bersabda: *Hai Ali, apabila duduk dua orang bersengketa dihadapanmu, maka janganlah kamu tergesa-gesa memutuskan persengketaan antara keduanya sehingga kamu mendengar pihak kedua sebagaimana kamu mendengar pihak pertama. Sebab apabila kamu melakukan seperti itu, maka akan menjadi jelas bagimu apa yang kamu akan putuskan*). (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmuzi).³³

Dalam hadits Nabi saw. yang lain, pemberian dan pelayanan yang sama terinci seperti berikut :

(Dari Ummi Salamah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: *Barang siapa mendapat cobaan untuk memberi keputusan kepada manusia, maka harus berlaku adil di antara mereka, baik dalam pandangan, isyarat, tempat duduk, dan janganlah mengeraskan suara kepada salah seorang diantara mereka*). (HR. AlDaruquthniy).³⁴

Seorang hakim ketika menyidang perkara dua pihak haruslah bersikap adil dalam memberi perhatian dan pelayanan yang sama dalam hal pemberian kesempatan berbicara, lirikan pandangan, isyarat anggota tubuh, posisi tempat duduk dan nada suara.

Al-Raziyy dan al-Syafi'iy menegaskan bahwa hakim wajib mempersamakan antara kedua pihak yang bersengketa dalam lima hal, yaitu (1) dalam menghadap kepadanya, (2) dalam duduk dihadapannya, (3) dalam menerima keduanya, (4) dalam mendengar keduanya, dan (5) dalam menghukum keduanya.³⁵

Penekanan rincian tersebut dapat dan dituntut kepada hakim mengembangkan lebih rinci, guna menyesuaikan kondisi dan tuntutan perkembangan zaman sesuai signifikasi materi perkara.

7. Upaya Permintaan Keterangan dan Sumpah

Tuntutan upaya hukum bagi hakim yang sedang mengadili perkara dalam bentuk keterangan (*al-bayyinah*) bagi pendakwa (*al-mudda'iy*) dan sumpah (*al-yarnin*) bagi terdakwa (*al-mudda'ay 'alayh*) didasarkan pada hadits Nabi saw. seperti berikut

(Dari Ibnu Abbas: Ada dua perempuan yang bekerja menjahit kulit disebuah rumah, tiba-tiba yang satu keluar sesudah menancapkan jarum kulitnya di tangan kawannya, lalu is mendakwa kawannya, maka perkara ini disampaikan kepada Ibn Abbas r.a. dan berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: *Andaikata semua pengaduan orang itu diterima begitu saja, niscaya akan hilang darah dan harta kaum yang lain. Ingatlah perempuan supaya takut kepada Allah dan bacakan kepadanya ayat: Innal ladzina yasyharuna (sesungguhnya mereka yang menukar janji Allah dan sumpahnya dengan harta dunia yang sedikit).* Maka sesudah dibacakan ayat, lalu perempuan itu mengakui perbuatannya. Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: *Harus orang yang menolak tuduhan bersumpah).* (HR. Al-Bukhari).³⁶

Hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut adalah sebagai berikut: (Dari Ibn Abbas r.a bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: *Andaikata dakwaan manusia itu dianggap sah tentu setiap orang akan mendakwakan darah atau harta orang lain, akan tetapi sumpah diwajibkan atas terdakwa).* (HR. Bukhari dan Muslim)."

Hadits tersebut membentangkan rumus bahwa apabila seseorang mendakwa seseorang yang lain, maka si pendakwa diwajibkan untuk mengemukakan keterangan sebagai dasar dakwaannya. Sementara apabila si terdakwa menolak dakwaan si pendakwa, maka si terdakwa wajib mengangkat sumpah.

Muhammad Salam Madkur menggambarkan bahwa hadits tersebut tergolong salah satu kaedah penting bagi sebuah proses hukum di pengadilan.³⁸ Artinya seseorang yang mengajukan suatu dakwaan kepada seseorang, maka hakim yang mengadilinya dituntut untuk meminta kepada pendakwa agar mengemukakan keterangan sebagai alat bukti dakwaannya, sedang terdakwa seandainya menyangkal, is wajib mengangkat sumpah.

8. Upaya Permintaan Pertunjukan Alat Bukti.

Tuntutan upaya permintaan pertunjukan alat bukti (*al-bayyinah*) bagi hakim dari pihak yang berperkara dalam sebuah sidang pengadilan didasarkan pada hadits Nabi saw. berikut:

(Dari Abu Musa al-Asy'ariy r.a., bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang seekor unta atau binatang ternak sedang masingmasing dari keduanya tidak mempunyai alat bukti (yang kuat), karena itu Rasulullah saw. membagi kedua

kendaraan itu untuk masing-masing kedua laki-laki itu). (HR. Abu Daud dan alHakim).³⁹

Alat bukit itu dapat berupa saksi, dalam arti pihak yang mengadukan perkara mendatangkan seorang saksi untuk memberikan keterangan yang bisa menguatkan kebenaran pengaduannya. Ini didasarkan pada hadits Nabi saw. berikut:

(Dari Abu Musa al-Asy'ariy, bahwa ada dua orang laki-laki yang sating berebut seekor unta di zaman rasulullah saw., lalu masing-masing dari kedua orang laki-laki itu mendatangkan dua orang saksi, karena itu Nabi saw. membagi seekor unta perebutan itu untuk keduanya dengan masing-masing mendapat separuh). (HR. Abu Daud).⁴⁰

Seorang pendakwa (pengadu atau penggugat) tidak cukup hanya mengemukakan berupa keterangan-keterangan mengenai isi aduan atau gugatannya, melainkan harus mampu mempertunjukkan alat bukti yang kuat. Seperti yang dikemukakan tad i, alat bukti yang dipertunjukkan dapat berupa orang, yaitu saksi, juga dapat berupa benda, yaitu barang.

Pertunjukan alat bukti begitu penting untuk menguatkan keterangan yang diberikan pendakwa dan sumpah yang diangkat oleh terdakwa (teradu atau tergugat). Alat bukti saksi sebaiknya diperkuat alat bukti barang. Mengingat saksi yang manusia, memiliki sifat daif dan subjektivitas, yaitu khilaf, lupa dan mudah terpengaruh, serta lazim berupaya untuk sebuah kepentingan tertentu, seperti pribadi. Sedangkan barang yang benda mati, memiliki sifat konstan dan stabil, tinggal manusia atau hakim mengamati dan menginterpretasikannya. Dengan dua macam alat bukti ini sangat membantu untuk menemukan kebenaran hukum.

9. Upaya Pemenangan yang Kuat Hujjahnya

Tuntutan bagi hakim untuk berupaya memenangkan bagi pihak yang kuat hujjahnya diantara dua pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan didasarkan pada hadits Nabi saw. berikut:

(Dari Ummu Salamah r.a isteri Nabi saw. berkata: Rasulullah saw. mendengar suara pertengkaran di muka pintu kamarnya (biliknya), lalu beliau keluar kepada mereka dan bersabda: Sesungguhnya aku seorang manusia, dan adakalanya dua orang berperkara datang kepadaku, mungkin yang satu lebih petah dan lawannya dalam berhujjah, sehingga saya kira dialah yang benar dan aku memenangkannya. Maka siapa yang aku menangkan dengan mengambil hak seorang Muslim, maka itu bagaikan potongan api dari neraka yang aku berikan kepadanya, terserah padanya untuk mengambil atau menolaknya). (HR. alBukhariy).⁴¹

Nabi saw. sebagai hakim tidak mau mengingkari tabiat kemanusiaan bahwa manusia hanya mampu memahami sesuatu dengan maksimal berdasarkan fakta-fakta nyata. Sebab itu dalam mengadili suatu perkara antara dua pihak bersengketa, Nabi saw. akan memenangkan siapa diantara keduanya yang lebih kuat hujjahnya, yakni lebih cakap mengemukakan keterangan dan argumen secara meyakinkan sekalipun keterangan dan argumen yang dikemukakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu keluarlah sebuah teori hukum dalam peradilan Islam: (Kami menghukum berdasarkan apa yang nampak, sedang Allah berpaling dari apa yang tersembunyi)

Namun demikian, Nabi saw. mengultimatumkan ancaman neraka di akhirat kepada siapa yang cakap mengemukakan keterangan dan argumen, tetapi keterangan dan argumen yang dikemukakan bertentangan dengan fakta kebenaran alias bohong. Ultimatum Nabi saw. ini lahir, disebabkan keterangan dan argumen bohong itu pada hakikatnya suatu bentuk pengambilan hak pihak lawan berperkara, yang pengambilan ini oleh Nabi saw. disepadankan dengan pengambilan seserpih api neraka. Jadi pihak yang berperkara, terserah mau kemenangan tapi dengan keterangan dan argumen bohong atau api neraka.

Hakim dalam proses dan upaya memeriksa dan memutuskan perkara tidak mesti dalam tekanan psikis yang berat diantara memenangkan dan mengalahkan siapa. Akan tetapi mesti tetap dalam koridor sikap Nabi saw. tersebut dan tabiatnya sebagai manusia. Yakni hanya lebih sanggup menganalisis dan memahami fakta-fakta lahir dibanding fakta-fakta abstrak. Karena itu cukuplah memutuskan dan memenangkan yang keterangan dan alat-alat buktinya yang kuat.

10. Upaya Penetapan dan Putusan Hukum Berdasarkan Kearifan dan Keimanan.

Tuntutan upaya penetapan dan putusan hukum bagi hakim ketika sedang mengadili suatu perkara untuk mendasarkan penetapan dan putusan hukumnya pada kearifan dan keimanan diisyaratkan pada hadits Nabi saw. berikut: Dari Burairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda: ...(Hakim itu tiga golongan). Satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Adapun golongan hakim yang masuk surga ialah hakim yang mengetahui yang benar dan memberi putusan menurut yang benar. Sedang golongan hakim yang masuk neraka ialah hakim yang mengetahui yang benar, tetapi ia memberi putusan menyimpang dari yang benar. Serta golongan lagi yang masuk neraka ialah hakim yang mengadili dan memberi putusan hukum atas perkara manusia berdasarkan kebodohnya. (HR. Iman Abu Dawud).⁴²

Dalam hadis tersebut terdapat tiga hal yang dituntut untuk dimiliki seorang hakim; *pertama*, sikap arif untuk memberi putusan hukum sesuai kebenaran hukum yang diketahui; *kedua*, iman yang berkualitas baik untuk tidak menyimpang dari yang benar dalam memberi putusan hukum; dan *ketiga*, pengetahuan yang relatif cukup mengenai materi perkara yang diadili. Dr. Ahmad a-Hasriy menekankan seperti berikut: Bahwa hendaklah seorang hakim senantiasa bersifat arif dalam menangani masalah-masalah hukum di pengadilan atas dasar kemampuan yang dimilikinya dan berupaya menemukan ruh dalil-dalil Alqur'an serta memahami dengan terang mengenai yang benar.⁴³

Seorang hakim yang memiliki kepribadian yang arif-bijaksana, pengetahuan yang relatif cukup, dan iman yang berkualitas baik, berarti ia memiliki modal yang utama untuk menemukan yang benar dan memberi putusan yang adil yang ia dapat pertanggungjawabkan kepada pihak siapapun juga. termasuk kepada Allah swt.

F. Kesimpulan

Hakim merupakan jabatan dan profesi yang agung dan terhormat, baik agung dan terhormat dalam pandangan Allah swt. Maupun dalam pandangan manusia. Jabatan dan profesi agung dan terhormat ini merupakan juga salah satu jabatan dan profesi yang melekat pada zat Allah swt. Oleh sebab itu para hakim semestinya dapat mencerminkan dalam kehidupannya, terutama dalam penanganan perkara hukum di pengadilan.

Istilah hakim dan kadi dalam pandangan syaria Islam mengandung makna bahwa mereka adalah orang-orang yang pada dirinya, baik internalitasnya maupun kinerjanya bekerja di bawah sebuah amanah bagaimana menetapkan dan memutuskan satu perkara dengan penuh arif dan seadil-adilnya.

Makna adil sebagai hasil penetapan dan putusan hakim dari sebuah proses sidang perkara di pengadilan adalah manifestasi pemenuhan hak, baik hak psikis maupun material

kepada pihak yang benar sesuai bukti-bukti menurut ilmu hukum memang benar. Dengan kata lain, kalau ia perkara perdata, berarti ia memenangkan pihak yang betul-betul benar.

Hakim dalam mengadili suatu perkara amat dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak bersifat serampangan atau mudah-mudahan untuk member' penetapan dan putusan hukum. Akan tetapi menempuh upaya hukum yang menjadi laktor pendukung penting bagi pencapaian penetapan dan putusan hukum yang adil, herupa ijtihad, pendamaian, penstabilan emosi, penolakan saksi fasik, dan pemilikan kepribadian yang arif dan iman yang berkualitas.

CATATAN KAKI :

1. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid 1*, (Cet. IX: Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 14. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Syara' wa al-Halal*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dengan judul yang sama, jilid XIV, (Cet. XI; Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.), h.7.
2. *Kompaasi Hukum Islam di Indonesia Dilengkapi dengan UU No. Tahun 1989, UU No.1 Tahun 1974. PP No 9 Tahun 1975*, h. 208.
3. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Proyek Pengadaan kitab Suci Al-Qur'an Dep, Agama RI, 1983/1984), h. 128,
4. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Cet. VI; Bandung: Mandar Maju. 1989). h. 134.
5. Di daerah-daerah Bugis di Sulawesi Selatan, istilah qadi disebut *kali*. Jadi kalau masyarakat menyebut qadi. mereka menyebut *puang kali*. Bandingkan dengan istilah yang digunakan Nur Ahmad Fadhil Lubis dalam *Islamic Justice in Transition: A socio legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia* (decertation), (University of California, 1994), h. xii.
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, (Cet. IX: Jakarta: Balai Pustaka. 1997), h. 353, kol.2.
7. *Ibid.* h. 429, kol.2.
8. Departemen Agama, *op. cit.*, h. 1076.
9. C.S.T. Kansil, *loc. cit.*
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit* h. 7, kol.2.
11. C.S.T. Kansil, *loc. cit.* Dalam Alquran S. - al-Rahman (55): 7-9: Allah swt berfirman: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Departemen Agama, *:Al-Qur'an dan Terjemahannya. op cit.* h. 885.
12. Al-Thaba 'thaba' *al-Mizan fyi tafSir al-Qur'an, its: IV*, (Cet. I; Beirut-Lebanon: Muassasah al-A'laniy li-al-Thabii'at, 1991 M/1411 H), h. 345.

13. C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 16
14. Departemen Agama, -1112itt. '*an dan Tolemahannya. up, cit.*, 11. 167-168. IS. Svaikh muhammad al-Tamimiy, *Kira') al-Tawhid alladziyHuwa Haaq-.Illah slur al Ihid.* diterjemahkan oleh Yusuf Harun dengan judul *Kitab Tauhid*, (Cet. 111: Jakarta: Darul Haq, 1999), It 211-222
16. Said Ramadan, */s/amic Law, Its Scope and Equity.* diterjemahkan oleh Badri Saleh dengan judul, *Keuikan dam keiAtimelcaan Hakim Islam*, (Cet. I; Jakarta: Firdaus, 1999), h. 43.
17. Al-Qur'an, S. al-Maidah (5): 38. IS. QS. Al-Nissa (4): 11-12.
19. QS. Al-Maidah (5): 51.
20. Mustafa Dib al-Biga, *al-Ta.:hib fly thlillah Alan: al-Gash wa al-Qarih*, diterjemahkan oleh Ulthman Mahrus dan Zainus Sholihin dengan judul, *lkhtisar Hukum-hukum Islam Praktis*, (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1994), h. 630.
21. Yusuf al-Qardawiy, *Fir Flailal- -1 ula)l tyvat Dirasah Jculiaa It Fly Dalt.7 al-Our 'an wa al-Siiimali.* diterjemahkan oleh Nloh. Nurhakim dengan judul, *Fikih Prioritas-(ratan Atrial yang Topenting dan yang Penang.* (Cet. 11; Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M/1417 H), h 82. Dari ntihad seorang hakim sangat terbuka kernungkinan lahirnya hukum barn, yakni hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama atau putusan hakim lain, seperti vane biasa dilakukan Umar bin Khatab, lihat Sayyid Sabiq, *Figih al-Sunnah*, dialih-bahasa oleh H. Kamaluddin, A. NIarzuki, dengan judul *Figih Stoma*, Jilid XIV, (Cet. X; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1998), h. 38-39.
22. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *al-Lu'lu wal al-Marjan.* diterjemahkan oleh Salim Bahreisvi dengan judul yang sama, jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.th), h. 643
23. Sayyid Sabiq, *Figih al-Sunnah, Jilid /11*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Fath li-Ilham alArabiy, 141011/1990 M), h.'351.
24. Muhammad Rasyid Rida, *Talvir alQur'anal-Hakim* , jilid V, (Cet. III; t. Daar al-Fikr, 1973 M/1393 H), h. 78. Lihat pula Sayyid Sabiq, *loc. cit.*
25. Mustafa Diib al-Bigha, *op. cit.*, h. 648.
26. Ahmad al-Hasriy, *limit* (Cet. IV:Kairo: Maktabah al-Kulliyat Azhariyah, 1997 M/ 1397 1-1), h. 7.

27. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid III*, (Cet, 1; Kairo: Dar al-Path liTlani al 'Arabiy, 1410 H/1990 M), h 360.
28. Al Qur'an S. al-Nuur (24):2-4.
29. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tedenwhilya, op. cit.*, li. 544.
30. Mustafa Diib al-Bigha, *op. cit.*, h. 638.
31. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan TafSirnya, Jilid IX*, h. 49.
32. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *op.c it.*, h. 641. Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengemukakan bahwa seorang hakim dilarang menetapkan putusan hukum apabila dalam keadaan marsh, lapar, haus, syahwatnya baru memuncak, susah, sangat gembira, sakit, sedang menahan kencing, sedang batuk danmdalam keadaan kepanasan atau kedinginan, Lihat Mustafay Diip alBigha, *op. cit.*, 11, 631-632.
33. Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 371.
34. Mustafa Diib al-Bigha, *op. cit.*, h. 633.
35. Sayyid Sabiq, (terjemahannya) *op. cit.*, h. 25.
36. Muhammad Fuad 'Abd al-Baquy, *op. cit.*,h. 637.
37. Mustafa Diib al-Bigha, *op. cit.*, h. 641.
38. Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fly* dialih bahasakan oleh Drs. Imron AM dengan judul, *Perculilan Dalam Islam*, (Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 111-113.
39. *Op. cit.*, h. 643.
40. Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 398.
41. Muhammad Fuad 'Abd al-Baquy, *op. cit.*,h. 638.
42. Mustafay Dib al-Biga, *op. cit.*, h. 629-630.
43. Ahmad al-Hasriy, *loc. cit.*

